



## UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,  
Jawa Tengah 51216 391275

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kabupaten Batang

# 18. Standar Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Melalui Online (New Sakpole)

No. SK :

## Persyaratan

1. Menggunakan Aplikasi NEW SAKPOLE berbasis Android
2. STNK
3. KTP sesuai STNK
4. Foto diri a.n. STNK
5. Terlambat tidak lebih dari 10 bulan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar melalui Aplikasi NEW SAKPOLE
2. Memverifikasi kendaraan bermotor
3. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ
4. Menerima pembayaran
5. Menerbitkan E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran secara elektronik)
6. Mencetak SKKP di Samsat di lakukan oleh petugas Bapenda
7. Mencetak SKKP secara elektronik
8. Pengesahan STNK dilakukan di Samsat oleh petugas Kepolisian
9. Pengesahan STNK secara elektronik

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dari proses pendaftaran sampai dengan cetak SKKP :

Verifikasi maksimal 30 menit

## Biaya / Tarif

## UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,  
Jawa Tengah 51216 391275



### Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Batang

Tidak dipungut biaya

#### Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi
- b. Tarif PKB Progresif
  - 1) 2% untuk kepemilikan kedua
  - 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
  - 3) 3% untuk kepemilikan keempat
  - 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
  - 5) Ketentuan Progresif :
    - a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
    - b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, dan Minibus
    - c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
    - d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan
    - e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah
  - c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:
    - 1) NJKB dan;
    - 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah	0



## UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,  
Jawa Tengah 51216 391275

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Batang

### Produk Pelayanan

1. Hasil pelayanan pendaftaran: E-SKKP (Surat Ketetapan Elektronik Kewajiban Pembayaran), QR Code e-Pengesahan pada STNK

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social
  - a. Instagram : @samsatkabbatang
  - b. Twitter : @batang\_uppd
  - c. Facebook : UPPD Samsat Batang
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja
  - a. ESKM melalui link [bit.ly/kirimfeedbackmu](https://bit.ly/kirimfeedbackmu)
  - b. Whatsapp : 0821-3788-1929
  - c. Telegram : 0821-3788-1929